



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94/Pid.B/2013/PN.WKB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama lengkap : **LUKAS NANI Alias NANI**

Tempat lahir : Kalenawawo.

Umur/Tgl. Lahir : 62 Tahun / 10 Juni 1951.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Pawulungana, Desa Payola Umbu,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat
Daya.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : --

II. Nama lengkap : **GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA LALO.**

Tempat lahir : Radatani.

Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 07 September 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Pawulungana, Desa Payola Umbu,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat
Daya.

A g a m a : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Tani.

Pendidikan : --

III. Nama lengkap : **YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON.**

Tempat lahir : Wanowudi..

Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 03 Juni 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I : **DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI**
tempat tinggal : Kampung Pawulungana, Desa Payola Umbu,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat
Daya.

A g a m a : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP.

IV. Nama lengkap : **DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI**

Tempat lahir : Radamata.
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 25 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ledelela, Desa Radamata, Kecamatan
Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya.

A g a m a : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMP (Tidak berijazah).

V. Nama lengkap : **DAUD DOWA Alias AMA ARIS**

Tempat lahir : Ombalunda.
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / Tahun 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pandingira, Desa Payola Umbu,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat
Daya.

A g a m a : Kristen Khatolik.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (tidak berijazah)

Bahwa para terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik untuk terdakwa I sampai dengan terdakwa IV terhitung sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013;
Penyidik untuk terdakwa V terhitung sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum untuk terdakwa I sampai dengan terdakwa IV terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;
Perpanjangan Penuntut Umum untuk terdakwa V terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri untuk para terdakwa terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2013 hingga dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II dan terdakwa V didampingi oleh Penasihat Hukum Lodowikus Umbu Lodongo, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 16 Oktober 2013 dengan nomor reg. W26.U9/14/UM.06.10/X/2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan tuntutan (requisitoir) tertanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI, terdakwa 2 GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA ALO, terdakwa 3 YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON, terdakwa 4 DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI, dan terdakwa 5 DAUD DOWA Alias AMA ARIS bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI, terdakwa 2 GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA ALO, terdakwa 3 YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON, terdakwa 4 DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI, dan terdakwa 5 DAUD DOWA Alias AMA ARIS berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Bandara dikembalikan kepada pihak bandara tambolaka;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian pula para terdakwa dan penasihat hukum para terdakwa II dan V dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – No. 61/P.3.20/EP.2/09/2013 tertanggal 12 September 2013 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI, terdakwa 2 GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA ALO, terdakwa 3 YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON, terdakwa 4 DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI, dan terdakwa 5 DAUD DOWA Alias AMA ARIS bersama sama dengan JHON BORA NGONGO (masih dalam pengejaran Polisi), pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Pinggir landasan Bandara Tambolaka Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengambil barang sesuatu berupa kabel yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Bandar Udara Tambolaka atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain para terdakwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan tersebut terdakwa dan teman-temannya lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bandwidth terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI bersama dengan PAULUS NGONGO NANI mendatangi Bandar Udara Tambolaka pada malam hari dengan membawa linggis kemudian terdakwa 1 mengambil kabel-kabel milik bandara yang berada didalam tanah dikawasan bandara Tambolaka dengan cara menggali dengan menggunakan linggis kemudian memotong kabel tersebut dan terdakwa 1 berhasil mendapat kabel sepanjang 8 (delapan) meter dan setelah itu terdakwa 1 bersama PAULUS NGONGO NANI langsung membawa kabel tersebut dengan cara memikul kabel tersebut menuju rumah terdakwa 1 dan sesampainya di rumah terdakwa 1 maka terdakwa 1 bersama dengan PAULUS NGONGO NANI langsung membakar kabel tersebut hingga kulit kabel yang terbuat dari karet terbakar lalu terdakwa 1 mengambil isi kabel yang kawat tembaga kemudian keesokan harinya kawat tembaga tersebut terdakwa 1 jual di daerah Weekelo, Setelah berhasil mengambil kabel dan menjual kawat tembaga tersebut maka beberapa hari kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi terdakwa 1 mengajak terdakwa 3 dan laki-laki PETU untuk mengambil kabel yang sama yang berada di kawasan bandara Tambolaka dengan menggunakan linggis dan dengan cara yang sama yaitu menggali kabel yang berada didalam tanah dikawasan bandara Tambolaka kemudian memotong kabel tersebut dan terdakwa 1 serta terdakwa 3 berhasil mendapatkan kabel sebanyak 11 (sebelas) meter dan kemudian kabel tersebut terdakwa 1 dan terdakwa 3 membawa kabel tersebut menuju rumah terdakwa 1 kemudian membakar kabel tersebut dan mengambil kawat tembaga lalu keesokan harinya menjual kawat tembaga tersebut di daerah weekelo. Terdakwa 3 yang sudah pernah mengambil kawat bersama sama dengan terdakwa 1 lalu mengajak terdakwa 2 untuk sama sama mendatangi bandara Tambolaka dengan maksud untuk mengambil kawat dan terdakwa 2 menyetujuinya hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Mei 2013 pukul 02.00 Wita (dini hari) terdakwa 3 dan terdakwa 2 mendatangi tempat dimana terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengambil kabel dengan membawa peralatan berupa linggis kemudian sesampainya ditempat dimana ada kabel maka terdakwa 3 dan terdakwa 2 langsung menggali tanah dan mendapati kabel milik bandara tambolaka tersebut kemudian terdakwa 3 dan terdakwa 2 mengambil kabel sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian kabel sepanjang 20 (dua puluh) meter tersebut terdakwa 3 dan terdakwa 2 bawa ke samping rumah terdakwa 1 lalu membakar kabel tersebut hingga yang tersisa hanya kawat tembaga dari kabel tersebut kemudian keesokan harinya kabel tersebut terdakwa 3 dan terdakwa 2 dan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjalanan kabel tersebut terdakwa 3 dan terdakwa 2 gunakan bersama sama dan perbuatan yang sama juga terdakwa 3 dan terdakwa 2 lakukan pada pertengahan Bulan Mei Tahun 2013 dan berhasil mendapatkan 20 (dua puluh) meter kabel. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa 3 mengajak terdakwa 4 untuk mengambil kawat dibandara tambolaka sebagaimana yang pernah terdakwa 3 lakukan bersama terdakwa 2 dan terdakwa 1. Mendapat ajakan tersebut maka terdakwa 4 menyetujuinya hingga kemudian terdakwa 3 bersama sama dengan terdakwa 4 langsung berjalan menuju bandara Tambolaka dengan membawa linggis. Sesampainya ditempat kabel milik bandara tertanam maka terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung menggali kabel tersebut kemudian berhasil mengambil kabel sepanjang 6 meter kabel dan setelah berhasil mengambil kabel tersebut kemudian kabel tersebut dibawa menuju rumah terdakwa 1 dan kemudian terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung membakar kabel tersebut dan memisahkan kulit kabel dan kawat tembaga dalam kabel tersebut setelah itu keesokan harinya kawat tembaga tersebut terdakwa 3 dan terdakwa 4 jual dan perbuatan tersebut terdakwa 3 dan terdakwa 4 ulangi pada Tanggal 20 Mei 2013. Kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi masih dalam Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa 3 mengajak terdakwa 5 untuk mengambil kabel milik bandara tambolaka seperi yang sudah sering terdakwa 3 lakukan dan terdakwa 5 menyetujuinya dan pada waktu yang telah disepakati terdakwa 3 dan terdakwa 5 langsung berjalan menuju bandara tambolaka dan dengan menggunakan cara yang sama yaitu menggali maka terdakwa 3 dan terdakwa 5 mengambil kabel milik bandara tambolaka kemudian membawa kabel tersebut menuju rumah terdakwa 1 dan membakar kabel tersebut lalu keesokan harinya menjual isi kabel yang berupa kawat tembaga ke tempat besi tua didaerah weekelo.

Perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, para terdakwa dan penasihat hukum/advokat terdakwa II dan V menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I BERTOLOMEUS EBI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi diperiksa sehubungan kabel yang hilang dibandara, yang difungsikan sebagai kabel lampu penerangan landasan;

- Bahwa kejadian hilangnya kabel, saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 di bandara Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh petugas yang menjaga landasan pesawat;
- Bahwa kabel yang hilang dan dilihat dari bekas galian tanah kabel sekitar 1.300 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga kabel yang hilang, karena kabel tersebut ditanam pada tahun 2011 dengan proses pengadaan atau tender;
- Bahwa kabel tersebut tidak boleh diambil oleh siapapun, dan para terdakwa mengambil kabel tanpa seijin dari pihak bandara;
- Bahwa yang mengetahui lebih dahulu kabel yang hilang adalah saudara Hendrikus Wola;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa saat mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dengan menambahkan kabel yang diambil merupakan sisa galian yang terkena eskavator;

Saksi II HENDRIKUS WOLA Alias EDI WOLA;

- Bahwa saksi mengeri diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya kabel di bandara Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa mengambil kabel dibandara Tambolaka tersebut;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengontrolan pada landasan pesawat setiap hari;
- Bahwa saksi menemukan adanya bekas galian pada tanggal 24 mei 2013;
- Bahwa saksi melihat adanya bekas kabel yang terpotong-potong;
- Bahwa kabel yang hilang panjangnya sekitar 1000 meter lebih;
- Bahwa mengetahui kabel tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepda saksi Bertolomeus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa disekeliling bandara terdapat pagar yang mengelilinginya;

- Bahwa setiap orang dilarang mengambil kabel, yang dipergunakan untuk lampu landasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dengan menambahkan kabel yang diambil merupakan sisa galian yang terkena eskavator;

Saksi III GUNTER GURU LADU MEHA Alias GUNTER;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya kabel dilandasan bandara;
- Bahwa letak kabel yang hilang berada dipinggiran landasan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai operator landasan pesawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hilangnya kabel dipinggir landasan, akan tetapi saksi tahu setelah saksi Bertolomeus Ebi, memberitahu saksi tentang hilangnya kabel tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para terdakwa di bandara Tambolaka;
- Bahwa setelah saksi diberitahu tentang hilangnya kabel tersebut, kemudian saksi melihat bekas galian kabel;
- Bahwa kabel tersebut ditanam ke tanah dengan kedalaman 20-30 cm;
- Bahwa bandara tambolaka sejak tahun 2011 telah dipagar keliling;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dengan menambahkan kabel yang diambil merupakan sisa galian yang terkena eskavator;

Saksi IV JAMUALUDIN ENDE Alias PAK LUDDI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan hilangnya kabel di bandara tambolaka;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pernah menjual kabel tembaga ke saksi;
- Bahwa saksi mempunyai pekerjaan jual beli barang-barang bekas;
- Bahwa harga 1 kg tembaga, saksi beri harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasaksi.pengadilan.id membeli tembaga dari terdakwa I dan terdakwa

II hingga 20 kg;

- Bahwa saksi tidak tahu asal tembaga yang terdakwa I dan terdakwa II jual kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya, dengan menambahkan kabel yang diambil merupakan sisa galian yang terkena eskavator;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I LUKAS NANI telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa diajukan sehubungan mengambil kabel disekitar landasan pesawat bandara tambolaka;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel kapan dan waktunya terdakwa sudah tidak ingat, sekitar bulan mei tahun 2013 dan beberapa kali terdakwa sudah mengambil kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel bersama dengan terdakwa IV;
- Bahwa kabel yang terdakwa peroleh kemudian terdakwa bakar untuk diambil tembaganya;
- Bahwa terdakwa sempat memperoleh kabel dengan berat 8 kg, kemudian terdakwa jual kepada saksi Luddi dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel di bandara yang sudah terputus-putus;
- Bahwa yang mengajak para terdakwa lainnya untuk mengambil kabel adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel pada malam hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA LALO telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan hilangnya kabel di bandara Tambolaka;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil kabel di bandara bersama-sama dengan terdakwa III dan terdakwa memperoleh kabel seberat 30 kg;
- Bahwa sebelum kable dijual ke saksi Luddi, terdakwa membakar terlebih dahulu kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut pada malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai jual kabel sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan terdakwa III masing-masing mendapat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil kabel di bandara sudah tidak ingat lagi, akan tetapi dibulan mei tahun 2013;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel dengan cara masuk kedalam bandara dengan melintasi pagar bandara, disaat malam hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa III YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa mengambil kabel di bandara tambolaka, Sumba Barat Daya;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel dilandasan pesawat bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel dengan berat 30 kg, dan setelah dibakar kemudian terdakwa jual kepada saksi Luddi;
- Bahwa kabel tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian separo;
- Bahwa terdakwa pernah diajak oleh terdakwa I untuk mengambil kabel di bandara tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa IV DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan hilangnya kabel-kabel dilandasan pesawat Tambolaka;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel di bandara tambolak sudah dua kali;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel pada malam hari bersama terdakwa III dan pernah juga bersam dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa pernah menerima hasil penjualan kabel sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa seijin dari pihak bandara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengambil kabel dengan masuk kebandara melalui pintu pagar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa V DAUD DOWA Alias AMA ARIS telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan hilangnya kabel-kabel dilandasan pesawat Tambolaka;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel pada malam hari bersama bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa terdakwa pernah menerima hasil penjualan kabel sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga kabel perkilonya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa seijin dari pihak bandara;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel dengan masuk kebandara melalui pintu pagar;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel yang sudah terpotong-potong;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis;
- Beberapa sisa potongan kabel yang terbakar;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang di iris;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang dipotong;
- 4 (empat) gulungan tembaga;

yang telah disita berdasarkan penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa dipersidangan, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
6. Dengan jalan merusak, memotong, dengan memakai anak kunci palsu;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan JPU ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan yaitu terdakwa I LUKAS NANI Alias NANI, terdakwa II GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA ALO, terdakwa III YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON, terdakwa IV DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI, dan terdakwa V DAUD DOWA Alias AMA ARIS, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari tempat semula yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi berada di bawah kekuasaan terdakwa karena ada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para yaitu saksi Bertolomeus Ebi, saksi Hendrikus Wola alias Edi Wola, saksi Gunter Guru Ladu Meha alias Gunter, saksi Jamuludin Ende alias Pak Luddi yang dibenarkan para terdakwa, bahwa pada bulan Mei 2013, bertempat di Pinggir landasan Bandara Tambolaka Desa Payola Umbu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berawal ketika terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI bersama dengan PAULUS NGONGO NANI mendatangi Bandara Udara Tambolaka pada malam hari dengan membawa linggis kemudian terdakwa 1 mengambil kabel-kabel milik bandara yang berada didalam tanah dikawasan bandara Tambolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptungamaha.menggal.go.id menggunakan linggis, kemudian memotong kabel tersebut dan beberapa hari kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 3 untuk mengambil kabel yang berada dipinggir landasan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa 3 yang sudah pernah mengambil kabel bersama-sama dengan terdakwa 1 lalu kemudian mengajak terdakwa 2 mengambil kabel, dan di bulan Mei 2013 sekitar jam 02.00 Wita (dini hari) terdakwa 3 dan terdakwa 2 datang mengambil kabel yang tertanam didalam tanah di lokasi bandara tambolaka tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa 3 mengajak terdakwa 4 mengambil kabel dilokasi bandara Tambolaka, dengan berjalan kaki ke lokasi tujuan. Bahwa terdakwa 3 dan terdakwa 4 membawa linggis untuk mengambil kabel dipinggir landasan bandara. Sesampainya ditempat kabel milik bandara yang tertanam maka terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa masih didalam Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa 3 mengajak terdakwa 5 untuk mengambil kabel milik bandara tambolaka seperti yang sudah sering terdakwa 3 lakukan dan terdakwa 5 menyetujuinya dan pada waktu terdakwa 3 dan terdakwa 5 langsung berjalan kaki menuju bandara tambolaka dan masuk ke bandara pada malam hari untuk mengambil kabel disepanjang landasan bandara;

Menimbang, bahwa terhadap kabel-kabel yang diambil para terdakwa tersebut, kemudian kabel tersebut dibakar untuk diperoleh tembaganya, yang selanjutnya dijual kepda saksi Bapak Luddi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para terdakwa menerangkan mengambil kabel-kabel yang terpotong-potong yang merupakan sisa galian eskavator. Bahwa penuntut umum dalam persidangan mengajukan bukti-bukti hasil galian kabel di bandara tambolaka bukan sisa-sisa galian eskavator, sehingga keberatan yang disampaikan para terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang pada unsur kedua ini menurut Majelis telah terbukti pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa unsur berikutnya yaitu "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain " , bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua di atas tentang uraian perbuatan mengambil yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa beberapa sisa potongan kabel yang terbakar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa sisa potongan kabel yang di iris, beberapa sisa potongan karet kabel yang dipotong, dan 4 (empat) gulungan tembaga, adalah benar-benar bukan milik para terdakwa akan tetapi milik Bandara Tambolaka, sehingga dengan demikian menurut Majelis unsur barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa unsur berikutnya yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas barang sebagaimana telah terbukti di atas dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum ataupun dengan cara melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil kabel tembaga yang berada dipinggir landasan pesawat yang dipergunakan sebagai penerangan lampu landasan yang dilakukan tanpa seijin pimpinan bandara tambolaka, padahal kabel-kabel tersebut sebagaimana keterangan para saksi masih dipergunakan untuk menerangi landasan pesawat pada malam hari, namun sampai saat ini masih belum dioperasikan. Bahwa dihubungkan berupa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu beberapa sisa potongan kabel yang terbakar, beberapa sisa potongan karet kabel yang di iris, beberapa sisa potongan karet kabel yang dipotong, dan 4 (empat) gulungan tembaga yang merupakan benda /kabel yang diambil dengan cara tanpa seizin pemiliknya, dan selain itu maksud para terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga tersebut bertujuan untuk dijual kepada orang lain guna memperoleh keuntungan, sedangkan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa izin adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain maka dengan demikian unsur keempat inipun juga telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil alih pertimbangan unsur kedua, yaitu unsur mengambil, sepanjang uraian mengenai perbuatan mengambil yang dituangkan dalam unsur ini, bahwa bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan para terdakwa dipersidangan bahwa kabel - kabel yang berada dipinggir landasan bandara Tambolaka, yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa pada bulan Mei 2013 terdakwa 1 LUKAS NANI Alias NANI bersama dengan anaknya yaitu PAULUS NGONGO NANI mendatangi Bandara Udara Tambolaka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa linggis kemudian terdakwa 1 mengambil kabel-kabel milik bandara yang berada didalam tanah dikawasan bandara Tambolaka dengan cara menggantinya dengan menggunakan linggis.

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 3 untuk mengambil kabel yang berada dipinggir landasan dengan cara masuk ke dalam bandara tambolaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 yang sudah pernah mengambil kabel bersama-sama dengan terdakwa 1 lalu mengajak terdakwa 2 untuk sama sama mendatangi bandara Tambolaka dengan maksud untuk mengambil kabel tersebut; sehingga di bulan Mei 2013 dini hari sekitar jam 02.00 Wita (dini hari) terdakwa 3 dan terdakwa 2 mengambil kabel milik bandara tambolaka tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2013 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa 3 mengajak terdakwa 4, dan terdakwa 4 menyetujuinya hingga kemudian terdakwa 3 bersama sama dengan terdakwa 4 langsung berjalan menuju bandara Tambolaka dengan membawa linggis mengambil kabel dipinggir landasan bandara. Selanjutnya dilokasi kabel tersebut yang tertanam maka terdakwa 3 dan terdakwa 4 langsung mengambil kabel tersebut yang berada dipinggiran landsan;

Menimbang, bahwa masih didalam Bulan Mei Tahun 2013 terdakwa 3 mengajak terdakwa 5 untuk mengambil kabel milik bandara tambolaka seperti yang sudah sering terdakwa 3 lakukan dan terdakwa 5 menyetujuinya dan pada waktu yang telah disepakati terdakwa 3 dan terdakwa 5 langsung berjalan menuju bandara tambolaka dan dengan cara masuk ke bandara pada malam hari dan mengambil kabel disepanjang landasan bandara;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas para terdakwa mengambil barang dilakukan dengan cara lebih dari satu orang atau minimal dua orang dengan bertujuan adanya saling bekerjasama dalam hal saling menjaga dan membantu untuk memperoleh kabel-kabel yang tertanam, sehingga ada pembagian tugas antara para terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil kabel tersebut, yang maka dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6 Unsur dengan jalan merusak, memotong, dengan memakai anak kunci palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan merusak, membongkar atau memanjat adalah perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah atau tempat melakukan kejahatan dilakukan terlebih dahulu atau diawali dengan cara merusak, membongkar atau memanjat guna memudahkan perbuatannya sehingga pelaku pencurian dengan leluasa mengambil barang-barang curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan para terdakwa mengambil kabel-kabel tembaga tersebut dilakukan cara menggali kabel tembaga tersebut yang tertanam di pinggir lokasi bandara, hal tersebut terbukti dengan adanya foto galian kabel sebagaimana didalam berkas ini a quo. Demikian juga keterangan para saksi yang menerangkan lokasi hilangnya kabel tersebut yang membenarkan kabel hilang disekitar landasan dan adanya bekas galian. Bahwa dihubungkan dengan barang bukti berupa linggis yang dilimpahkan bersama-sama dengan berkas perkara ini, sehingga majelis berkeyakinan bahwa para terdakwa terlebih dahulu menggali dan membongkar tanah untuk mendapatkan kabel, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan keamanan landasan pesawat terbang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis;
- Beberapa sisa potongan kabel yang terbakar;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang di iris;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang dipotong;
- 4 (empat) gulungan tembaga;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I LUKAS NANI Alias NANI, terdakwa II GABRIEL SAINGO Alias GABI Alias AMA ALO, terdakwa III YOHANIS NGONGO BULU Alias JHON, terdakwa IV DOMINIKUS SAINGO Alias DOMI, dan terdakwa V DAUD DOWA Alias AMA ARIS tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- 1 (satu) batang linggis; dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
- Beberapa sisa potongan kabel yang terbakar;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang di iris;
- Beberapa sisa potongan karet kabel yang dipotong;
- 4 (empat) gulungan tembaga;

Dikembalikan kepada bandara Tambolaka, Sumba Barat Daya;

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013, oleh kami: SUGIRI

WIRYANDONO, SH.MHUM selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI, SH. dan COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. SITI MARLIYAH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh RIRIN HANDAYANI, SH selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta dihadiri pula oleh para terdakwa dengan didampingi penasihat hukum/advokat terdakwa II dan V.

Hakim Ketua,

TTD/

SUGIRI

WIRYANDONO, SH.MHUM

Hakim-hakim anggota :

TTD/

PUTU WAHYUDI, SH

TTD/

COKORDA GDE

SURYALAKSANA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD/

Hj. SITI MARLIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Bahwa pada hari ini, Kamis tanggal 7 Nopember 2013 para terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan ini;

Panitera Pengganti,

TTD/

Hj. SITI MARLIYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)